



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN

NOMOR 05

SERIC

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN NOMOR 5 TAHUN 2008

TENTANG

RETRIBUSI IZIN PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NIAS SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam usaha meningkatkan pendapatan masyarakat yang melaksanakan usaha dibidang perikanan perlu adanya pembinaan dan pengawasan usaha perikanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan tentang Retribusi Izin Perikanan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3064);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3685);
5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutandi propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
9. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433).
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258).
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838).
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4230);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 1 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Nias Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1);
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 2 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Nias Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2005 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NIAS
SELATAN**

dan

BUPATI NIAS SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI
IZIN USAHA PERIKANAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Nias Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Nias Selatan sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Nias Selatan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Kabupaten Nias Selatan.
5. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Nias Selatan.
6. Dinas Perikanan dan Kelautan adalah Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Nias Selatan.

7. Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan adalah Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Nias Selatan.
8. Pejabat Daerah adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah Izin Usaha Perikanan.
9. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengolahan dan pemanfaatan sumber daya ikan.
10. Izin Usaha Perikanan adalah Izin Tertulis yang diberikan oleh Kepala Daerah atau Pejabat Lainnya yang diberikan wewenang olehnya dengan memberikan hak melaksanakan usaha perikanan.
11. Badan Usaha adalah suatu bentuk usaha yang meliputi usaha perorangan, perseroan terbatas, usaha komanditer, dan perusahaan lainnya, badan usaha milik Negara, badan usaha milik daerah, perkoperasian dan badan usaha bentuk persekutuan, perkumpulan, firma, yayasan serta bentuk usaha lainnya.
12. Usaha Perikanan adalah semua usaha perorangan atau badan usaha untuk menangkap dan membudidayakan ikan, termasuk antara lain menyimpan, mengolah, mendinginkan, mengawetkan, mengangkut ikan untuk tujuan komersial.
13. Usaha Penangkapan Ikan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh ikan dip perairan dalam keadaan tidak dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, menyimpan, mengolah, mendinginkan, mengawetkan dan mengangkutnya untuk tujuan komersial.
14. Usaha Pembudidayaan Ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan dan atau membiakkan ikan dan memanen hasilnya dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan atau mengawetkannya untuk tujuan komersial.
15. Alat Penangkapan Ikan adalah sarana jaring terapung dan perlengkapan lainnya untuk menangkap ikan dilaut dan perairan umum.
16. Kapal Perikanan adalah kapal atau perahu atau alat apung lainnya yang digunakan untuk penangkapan ikan atau pengangkutan ikan termasuk melakukan survey atau eksplorasi perikanan.

17. Usaha Pembenihan adalah kegiatan untuk menghasilkan benih ikan, dengan tujuan komersial.
18. Hatchery adalah kegiatan untuk menghasilkan benih udang dengan tujuan komersial.
19. Surat Pemberitahuan Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPORD adalah surat yang dipergunakan Wajib Retribusi untuk melaporkan data objek retribusi sebagai dasar perhitungan besarnya pengenaan retribusi daerah.
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang.
21. Surat Pemberitahuan Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPTRD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah dibayarkan.
23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang dan tidak seharusnya terutang.
24. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan keberatan atas SKRD, SKRDLB, SKRDKB, atau terhadap permohonan atau terhadap pungutan oleh pihak ketiga yang dilaporkan oleh Wajib Retribusi.
25. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah.
26. Penyidik Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta untuk mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang

tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan Nama Retribusi Izin Usaha Perikanan dipungut biaya atas pemberian izin oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan.

Pasal 3

Objek Retribusi adalah : Pemberian Izin Usaha Perikanan kepada orang pribadi atau badan usaha.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan usaha yang melakukan kegiatan Usaha Perikanan.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Izin Usaha Perikanan digolongkan kepada retribusi izin tertentu.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan izin atas jenis usaha yang dilakukan dalam rangka pembinaan dan pengawasan usaha perikanan.

BAB V

IZIN USAHA PERIKANAN

Pasal 7

Setiap orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha perikanan diwajibkan memiliki izin usaha perikanan (IUP) dan diwajibkan membayar retribusi.

Pasal 8

Jenis Perizinan Usaha Perikanan, meliputi:

- (1) Izin Usaha Perikanan (IUP) yaitu izin tertulis yang harus dimiliki oleh setiap orang atau badan usaha yang melakukan usaha pembudidayaan ikan atau usaha penangkapan ikan dengan menggunakan kapal beserta alat tangkap ikan sesuai dengan daerah penangkapan ikan dan jumlah kapal perikanan yang akan digunakan dan atau usaha pengangkutan ikan.
- (2) Surat Penangkapan Ikan (SPI) yaitu surat yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari izin usaha perikanan (IUP) yang memuat daerah penangkapan, alat penangkapan ikan yang digunakan, pelabuhan pangkalan, jalur penangkapan ikan yang terlarang, identitas kapal, jumlah ABK, kewajiban pemegang SPI.

Pasal 9

- (1) Izin Usaha Perikanan (IUP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 peraturan daerah ini dikeluarkan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang diunjuk.
- (2) Izin Usaha Perikanan berlaku selama usaha berjalan dan didaftar ulang 1 (satu) tahun sekali.

Pasal10

(1) Usaha Perikanan yang wajib memiliki izin usaha adalah :

- a. Usaha pembudidayaan ikan diperairan umum, lahan, $\geq 0,1$ Ha;
- b. Usaha pembudidayaan ikan dikolam air tenang, lahan, $\geq 0,5$ Ha;
- c. Usaha pembudidayaan ikan dikolam air deras, lahan, $\geq 0,1$ Ha;
- d. Usaha keramba jaring apung di laut, areal lahan, $\geq 0,01$ Ha;
- e. Pembenihan Ikan Kapasitas produksi ≥ 1 juta ekor setiap tahun;
- f. Hatchery udang dengan kapasitas produksi ≥ 1 juta ekor setiap tahun;
- g. Usaha kolam dengan luas areal $\geq 0,5$ Ha.

(2) Usaha penangkapan ikan merupakan usaha kapal perikanan berukuran dibawah atau sama dengan 5 (lima) GT (Gross Ton) dan atau jenis alat tangkap ikan meliputi:

1. Usaha Kapal Perikanan dengan alat tangkap ikan jenis Purse Seine
2. Usaha Kapal Perikanan dengan alat tangkap ikan jenis Seine Net.
3. Usaha Kapal Perikanan dengan alat tangkap ikan jenis Gill Net.
4. Usaha Kapal Perikanan dengan alat tangkap ikan jenis Line Fishing.
5. Usaha Kapal Perikanan dengan alat tangkap ikan jenis Trap.
6. Usaha Kapal Perikanan dengan alat tangkap ikan jenis Dredge.
7. Usaha Kapal Perikanan dengan alat tangkap ikan jenis Scoop Net.
8. Usaha Kapal Perikanan sebagai Carrier Boat.

BAB VI
TATA CARA MEMPEROLEH IZIN, PEMBERIAN IZIN
DAN PENCABUTAN IZIN

Pasal 11

- (1) Usaha perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 untuk memperoleh izin usaha harus mengajukan surat permohonan kepada Bupati Nias Selatan;
- (2) Tata cara pengajuan permohonan dan syarat-syarat pemberian izin usaha ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati Nias Selatan.

Pasal 12

- (1) Izin Usaha Perikanan dapat dicabut bila pemegang izin usaha :
 - a. Tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan;
 - b. Tidak menunjukkan kegiatan usahanya secara terus menerus dalam waktu 6 (enam) bulan;
 - c. Melanggar peraturan perundangan yang berlaku;
 - d. Tidak mendaftarkan ulang izin usahanya setiap 1 (satu) tahun.
- (2) Pencabutan Izin Usaha yang tersebut pada ayat 1 (satu) dilakukan dengan Surat Keputusan Kepala Daerah disertai dengan penutupan usaha pemegang izin dan dilaksanakan setelah memperoleh pertimbangan teknis dari Dinas Perikanan setelah diberi peringatan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam tenggang waktu selama 6 (enam) bulan

BAB VII
KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN USAHA

Pasal 13

Pemegang Izin Usaha berkewajiban :

1. Memperhatikan dan melaksanakan segala ketentuan dibidang perikanan dan kelautan serta ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Memberikan laporan secara berkala setiap 6 (enam) bulan mengenai perkembangan usahanya kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang diunjuk..
3. Bagi investor pemegang ijin usaha wajib bayar re tribusi

BAB VIII
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal14

Struktur dan besarnya Tarif Retribusi ditetapkan sebagai berikut :

- a. Usaha pembudi dayaan ikan lautRp. 1.500,-/M² /thn
- b. Usaha pembudidayaan ikan atau udang ditambak :
 1. Tambak tradisional/alamRp. 100,-/M² /thn
 2. Tambak semi intensif.....Rp. 200,-/M² /thn
 3. Tambak intensif.....Rp. 300,-/M² /thn
- c. Usaha pembudidayaan ikan hias laut.....Rp. 25.000,-/M² /thn
- d. Usaha pembudidayaan ikan di kolam.....Rp. 300,-/M² /thn
- e. Usaha pembudidayaan ikan disungai, rawa, danau, dan wadukRp. 1.000,-/M² /thn
- f. Usaha pembenihan di kolam, danau atau waduk lebih dari 10.000 (sepuluh ribu) ekorRp. 30.000,-/M² /thn

- g. Usaha pembudidayaan ikan di kolam pemancingan dikolam
 Rp.70.000,-/M²/petak kolam
- h. Usaha pengolahan dan penjual/penampung ikan..Rp.70.000,-/M²uni t

Pasal 15

Besarnya tarif retribusi izin usaha perikanan untuk usaha penangkapan ikan ditetapkan sebagai berikut :

<u>Jenis kapal</u>		<u>Alat Penangkapan Ikan</u>	<u>Tarif</u>
a.	0,5-3 GT	Long line dan atau Pancing Rantai Dasar	Rp. 50.000,-
	3-5 GT	sda	Rp. 100.000,-
	5-7 GT	sda	Rp. 150.000,-
	7-10 GT	sda	Rp. 200.000,-
b.	0,5-3 GT	Pukat Udang	Rp. 100.000,-
	3-5 GT	sda	Rp. 200.000,-
	5-7 GT	sda	Rp. 350.000,-
	7-10 GT	sda	Rp. 500.000,-
c.	0,5-3 GT	Pukat Ikan	Rp. 60.000,-
	3-5 GT	sda	Rp. 130.000,-
	5-7 GT	sda	Rp. 190.000,-
	7-10 GT	sda	Rp. 275.000,-
d.	5-10 GT	Pukat Cincin	Rp. 25.000,-
e.	0,5-3 GT	Jaring Insang	Rp. 40.000,-
	3-5 GT	sda	Rp. 80.000,-
	5-7 GT	sda	Rp. 120.000,-
	7-10 GT	sda	Rp. 175.000,-
f.	0,5-3 GT	B u b u	Rp. 20.000,-

3-5	GT	sda	Rp. 40.000,-
5-7	GT	sda	Rp. 60.000,-
7-10	GT	sda	Rp. 90.000,-
g.	Alat penangkapan ikan dengan jermal		Rp. 250.000,-/per unit
h.	Alat penangkapan ikan dengan alat bot		Rp. 200.000,-/per unit
i.	Kapal pengangkutan hasil perikanan (carrier bot)		Rp. 20.000,- GT
j.	Alat penangkapan ikan dengan bagan pancang		Rp. 25.000,- GT.

BAB IX TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 16

- (1) Pemungutan Retribusi dilakukan setiap tahun pada waktu penyerahan izin usaha perikanan dan atau pendaftaran ulang.
- (2) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (3) Pemungutan retribusi kepada wajib izin usaha perikanan dilakukan Dinas Perikanan dan Kelautan.

BAB X WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 17

Retribusi yang terutang di pungut di Wilayah Daerah Kabupaten Nias Selatan.

BAB XI TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN

Pasal 18

- (1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPORD.

- (2) SPORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diisi dengan benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib retribusi dan selanjutnya dikembalikan kepada Petugas.
- (3) Tata cara pendaftaran serta bentuk, isi dan tata cara pengisian maupun penyampaian SPORD ditetapkan dengan surat Peraturan Bupati.

BAB XII TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 19

- (1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Pembayaran Retribusi dilakukann ke kas daerah atau tempat lain yang ditentukan sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD.
- (3) Dalam hal ini pembayaran ditempat lain yang dihunjuk hasil penerimaan retribusi harus disetor ke kas daerah.

BAB XIII TATA CARA PENAGIHAN

Pasal20

- (1) Pengeluaran surat teguran / peringatan surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayarannya;
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran / peringatan surat lain dan sejenisnya, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terhutang;
- (3) Surat Teguran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang dihunjuk.

BAB XV
PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 21

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi;
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XVI
KADALUARSA PENAGIHAN

Pasal 22

- (1) Penagihan retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan Tindak Pidana dibidang retribusi.
- (2) Kadaluarsa Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila :
 - a. diterbitkan surat teguran;
 - b. ada pengakuan hutang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XVII
KETENTUAN LARANGAN

Pasal 23

Izin usaha perikanan tidak boleh dipindahtangankan atau diperjualbelikan kepada pihak ketiga.

BAB XVII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 24

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksana izin usaha perikanan dan pendaftaran pembudidayaan serta pelaksanaan kegiatan teknis dilakukan oleh Pejabat Dinas Perikanan dalam bentuk langsung atau tidak langsung sesuai pedoman pengawasan perikanan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan langsung berupa kegiatan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan dilokasi kegiatan perikanan.
- (3) Pembinaan dan pengawasan tidak langsung dapat berupa penyampaian laporan secara tertulis oleh Pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebagai laporan kegiatan peternakan oleh perusahaan perikanan.

BAB XVIII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 25

Dalam hal wajib pajak retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa denda 2% (dua persen) tiap bulan dihitung dari saat retribusi terutang dan besarnya retribusi yang terutang tidak atau kurang bayar ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIX KETENTUAN PIDANA

Pasal 26

- (1) Barang siapa melanggar, melakukan atau tidak mematuhi ketentuan Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebesar-besarnya Rp.50.000.000,-(lima

puluh juta rupiah) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.

(2) Tindak Pidana tersebut pada ayat (1) disebut pelanggaran.

BAB XX KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 27

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
- (2) Melaksanakan penyidikan, pejabat penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dan orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan

memeriksa identitas orang dan dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf (e);

h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;

i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

j. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran tindak pidana dibidang Retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur didalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BABXXI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

- (1) Izin Usaha Perikanan yang telah ada sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap berlaku sampai pada berakhirnya masa izinnya.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Perda Nias tentang Peraturan Retribusi Izin Perikanan dinyatakan tidak berlaku lagi diwilayah Kabupaten Nias Selatan.

BABXXII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan Peraturan Bupati.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nias Selatan.

Ditetapkan di : Teluk Dalam
Pada tanggal : 21 Mei 2008

BUPATI NIAS SELATAN,

ttd

FAHUWUSA LAIA

Diundangkan di : Teluk Dalam
Pada tanggal : 23 Mei 2008

**Pt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NIAS SELATAN,**

ttd

HERMAN H. LAIYA

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN
TAHUN 2008 NOMOR 05**

SALINAN INI SAH SESUAI DENGAN ASLINYA
KABAG. HUKUM DAN ORTA
SE TDA KAB. NIAS SELATAN,


SO KHINASONGIAWA,SH
PEMBINA
NIP.400045346



PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN
NOMOR 05 TAHUN 2008
TENTANG
RETRIBUSI IZIN PERIKANAN

I. KETENTUAN UMUM

Peraturan Daerah tentang Retribusi terhadap Izin Perikanan di Kabupaten Nias Selatan bertujuan untuk menambah pendapatan daerah.

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut Retribusi Izin Perikanan yang ditata secara teratur dan benar merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang cukup berpotensi untuk dikembangkan sebagai penerimaan Pendapatan Daerah Kabupaten Nias Selatan.

Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, kepada Daerah Kabupaten / Kota diberi peluang dalam menggali potensi sumber-sumber keuangannya dengan menetapkan jenis Retribusi, sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1	: cukup jelas
Pasal 2 s/d 4	: cukup jelas
Pasal 5	: cukup jelas
Pasal 6	: cukup jelas
Pasal 7 s/d 10	: cukup jelas
Pasal 11 s/d 12	: cukup jelas
Pasal 13	: cukup jelas
Pasal 14 s/d 15	: cukup jelas
Pasal 16 ayat (1)	: cukup jelas

ayat (2) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan yang dimaksud dengan tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga, namun dapat di mungkinkan adanya kerjasama dengan pihak ketiga dalam rangka proses pemungutan retribusi dan lain-lain.

ayat (3)	: cukup jelas
Pasal 17	: cukup jelas
Pasal 18	: cukup jelas
Pasal 19	: cukup jelas
Pasal 20	: cukup jelas
Pasal 21	: cukup jelas
Pasal 22	: cukup jelas
Pasal 23	: cukup jelas
Pasal 24	: cukup jelas
Pasal 25	: cukup jelas
Pasal 26	: cukup jelas
Pasal 27	: cukup jelas
Pasal 28	: cukup jelas
Pasal 29	: cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH TAHUN 2008 NOMOR 04